

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KETENAGAKERJAAN

CRIMINAL ACCOUNTABILITY CORPORATE EMPLOYMENT IN A CRIMINAL OFFENSE

Taun

Univesitas Singaperbangsa Karawang

Email: taun84@yahoo.com

Naskah diterima : 07/07/2018; direvisi : 13/08/2018; disetujui : 13/08/2018

Abstrak

Purpose of this research is to analyzed the concept of corporation criminal responsibility in the labour offences. This is considering many of labour offences not processed. This research is juridical normative research and use statute approach and conceptual approach. Based on research can be concluded that due to corporation need a different concept of criminal responsibility than natural person shall the corporation criminal responsibility not need fault (mensrea/schuld) as explained by strict liability theory; corporation criminal responsibility might based on employer-employee relation as explained by vicarious responsibility theory; corporation criminal responsibility based on corporation mensrea that is tops of corporation as the head of an action that become the basis of corporation mensrea. This explained in identity theory.

Keywords : corporation criminal responsibility; labour offences.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana ketenagakerjaan. Hal ini mengingat masih banyaknya pelanggaran hukum pidana ketenagakerjaan yang tidak diproses hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa oleh karena korporasi memerlukan suatu konsep pertanggungjawaban yang berbeda dengan manusia maka pertanggungjawaban pidana korporasi tidak memerlukan adanya kesalahan sebagaimana dijelaskan dalam teori strict liability; pertanggungjawaban pidana korporasi dapat didasarkan pada adanya hubungan majikan-bawahan sebagaimana dijelaskan dalam teori vicarious responsibility ; pertanggungjawaban pidana korporasi yang didasarkan pada *mensrea* korporasi, yakni bahwa atasan korporasi sebagai otak dari suatu tindakan yang menjadi dasar adanya *mensrea* sebagaimana dijelaskan dalam teori Identifikasi.

Kata kunci: hukum pidana ketenagakerjaan, pertanggungjawaban pidana korporasi.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional, khususnya bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pekerja. Oleh karena itu hukum ketenagakerjaan harus

dapat menjamin kepastian hukum, nilai keadilan, asas kemanfaatan, ketertiban, perlindungan dan penegakan hukum.

Pada dasarnya hukum ketenagakerjaan mempunyai sifat melindungi dan menciptakan rasa aman, tentram, dan sejahtera dengan mewujudkan

keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Hukum ketenagakerjaan dalam memberi perlindungan harus berdasarkan pada dua aspek, Pertama, hukum dalam perspektif ideal diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan (heterotom) dan hukum yang bersifat otonom. Ranah hukum ini harus dapat mencerminkan produk hukum yang sesuai cita-cita keadilan dan kebenaran, berkepastian, dan mempunyai nilai manfaat bagi para pihak dalam proses produksi.

Hukum ketenagakerjaan tidak semata mementingkan pelaku usaha, melainkan memperhatikan dan memberi perlindungan kepada pekerja yang secara sosial mempunyai kedudukan sangat lemah, jika dibandingkan dengan posisi pengusaha yang cukup mapan. Hukum memberi manfaat terhadap prinsip perbedaan sosial serta tingkat ekonomi bagi pekerja yang kurang beruntung, antara lain seperti tingkat kesejahteraan, standar pengupahan serta syarat kerja, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan selaras dengan makna keadilan menurut ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa : *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*. Demikian pula ketentuan Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa : *“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”* ; Kedua, hukum normatif pada tingkat implementasi memberikan kontribusi dalam bentuk pengawasan melalui aparat penegak hukum dan melaksanakan penindakan terhadap pihak-pihak yang tidak mematuhi ketentuan hukum

Masyarakat terus berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Perkembangan IPTEK juga diikuti dengan perkembangan jenis-jenis kejahatan. Menurut Saparinah

Sadli, kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.¹ Pada awalnya, hanya kejahatan konvensional yang dianggap sebagai kejahatan, namun dalam perkembangannya, muncul jenis-jenis kejahatan baru yang kompleks seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut.

Pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap kejahatan masih berpola pada kejahatan konvensional seperti pencurian dan pembunuhan. Hal ini karena kejahatan konvensional mudah diidentifikasi, misalnya melalui korban yang muncul dari kejahatan konvensional tersebut. Demikian pula dengan pelaku kejahatan. Pada awalnya, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana hanyalah orang (*natural person*). Permasalahan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak lepas dari aspek hukum perdata. Dalam hukum perdata orang perseorangan bukanlah satu-satunya subjek hukum. Hal ini disebabkan masih ada subjek hukum lain yang memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum sama seperti orang perseorangan. Pandangan seperti ini berbeda dengan KUHP yang hanya mengenal orang perseorangan sebagai subjek hukum.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan manusia, korporasi juga berkembang menjadi lebih kompleks. Korporasi tidak lagi seperti dulu yang masih menggunakan sistem yang sederhana. Berbagai sistem dan metode dalam menjalankan korporasi terus dikembangkan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Tujuan korporasi untuk terus meningkatkan keuntungan yang

¹ Sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumnus, 1998, hlm. 148.

diperolehnya mengakibatkan sering terjadinya tindakan pelanggaran hukum. Korporasi baik itu berupa suatu badan hukum maupun bukan memiliki kekuasaan yang besar dalam menjalankan aktivitasnya sehingga sering melakukan aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahkan memunculkan korban yang menderita kerugian. Walaupun demikian, banyak korporasi yang lolos dari kejaran hukum sehingga tindakan korporasi yang bertentangan dengan hukum tersebut semakin meluas dan sulit dikontrol. Dengan mudahnya korporasi menghilangkan bukti-bukti kejahatannya terhadap masyarakat termasuk juga mengintervensi para aparat penegak hukum.

KUHP yang berlaku saat ini belum mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam arti belum mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana, namun beberapa undang-undang khusus di luar KUHP telah mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana selain orang. Beberapa perundang-undangan di luar KUHP yang telah mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana antara lain, Undang-Undang Darurat No. 17 tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang yang merupakan undang-undang positif pertama yang menggunakan prinsip bahwa korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana.

Undang-undang tersebut kemudian diikuti oleh undang-undang lainnya seperti, Undang-Undang No. 7/Drt. 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos, Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Undang-Undang

No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003.²

Hukum ketenagakerjaan mengandung aturan mengenai sanksi pidana. Para pihak dalam hukum ketenagakerjaan adalah pekerja/buruh dan perusahaan/korporasi. Oleh karena itu perlu diperhatikan dalam kegiatan hubungan industrial tersebut agar tidak terjerat sanksi pidana. Semua pihak yang melanggar hukum ketenagakerjaan termasuk perusahaan/korporasi melakukan tindak pidana ketenagakerjaan maka harus ditindak sebagaimana mestinya. Namun dalam prakteknya sangat jarang tindak pidana ketenagakerjaan yang masuk sampai proses peradilan pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji atau menganalisis data sekunder seperti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan dan ditarik kesimpulan

² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.223-226.

dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini yakni meliputi *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan) dan *Conceptual Approach* (Pendekatan Konsep). Pendekatan Konsep atau *Conceptual Approach* dilakukan untuk mempelajari konsep-konsep terkait dengan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang juga menjadi fokus dalam isu hukum terkait tema penelitian.

Pendekatan Perundang-undangan atau *Statute Approach* ialah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³ Dalam penelitian ini pendekatan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan maupun hukum positif yang berlaku di negara Indonesia khususnya yang berkaitan dengan sistem pertanggungja waban pidana korporasi yang juga menjadi fokus dalam isu hukum terkait tema penelitian.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, risalah pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴ Bahan hukum primer dalam karya tulis ini meliputi: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Bahan hukum sekunder, yaitu buku teks karena buku teks berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁵ Literatur-literatur yang terkait permasalahan inilah yang masuk kualifikasi bahan hukum sekunder yang terkait permasalahan yang

dikaji, antara lain: 1) Buku-buku hasil penelitian; 2) Pendapat dan doktrin para sarjana. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder terutama mengenai istilah-istilah, yang terdiri dari :1) Kamus Hukum; 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia; 3) Kamus Terjemahan Inggris-Indonesia.

PEMBAHASAN

Masalah ketenagakerjaan adalah salah satu masalah pokok yang harus dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia⁶. Tidak hanya masalah hubungan industrial antara pekerja/buruh dengan pengusaha saja, melainkan terdapat masalah hukum dalam ranah pidana yang sering kali sulit dalam penegakannya. Hukum ketenagakerjaan tidak hanya mengatur ranah hukum privat, yaitu hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha saja, melainkan adakalanya hukum ketenagakerjaan bersentuhan dengan ranah hukum pidana, ranah pidana yang terdapat dalam hukum ketenagakerjaan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ataupun dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Tindak pidana di bidang ketenagakerjaan terdiri dari 2 (dua) dua jenis, yaitu, tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran.

Tindak pidana kejahatan, yaitu antara lain sebagaimana diatur dalam :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, yaitu :
 - a. **Pasal 183 ayat (1)** Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling

³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 57.

⁴ *Ibid*, hlm 141.

⁵ *Ibid*, hlm 142.

⁶ *Proyeksi Laju Partisipasi Angkatan kerja di Propinsi Sumatra Utara pada tahun 2012*, Sumatra Utara, 2012.

sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- b. **Pasal 184 ayat (1)** Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 167 ayat (5), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - c. **Pasal 185 ayat (1)** Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143 dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yaitu :
- a. **Pasal 43 ayat (1)** Barang siapa menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Sedangkan tindak pidana pelanggaran, yaitu antara lain sebagaimana diatur dalam :
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu :

- a. **Pasal 186 ayat (1)** Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137 dan Pasal 338 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- b. **Pasal 187 ayat (1)** Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), fsn Pasal 144, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (satus ratus juta rupiah).
- c. **Pasal 188 ayat (1)** Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114, dan Pasal 148., dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (satus ratus juta rupiah).

Maka setiap orang baik itu perseorangan maupun badan hukum/ korporasi wajib mempertanggungjawabka perbuatannya apabila melakukan tindak pidana baik pelanggaran maupun kejahatan sesuai yang tercantum dalam rumusan delik ketenagakerjaan diatas.

Dalam hal ini yang menjadi masalah adalah hukum ketenagakerjaan sering kali bersentuhan dengan pengusaha yang merupakan korporasi, diakui bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi pada awalnya menghadapi

sejumlah masalah hukum, khususnya menyangkut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*gen strap zonder schuld*).⁷ Karena antara perbuatan (*actus reus*) dan kesalahan (*mensrea*) harus terdapat dalam satu tubuh, sedangkan dalam korporasi antara *actus reus* dan *mensrea* bisa terdapat dalam beberapa orang, misalkan yang melakukan perbuatan tindak pidana (*actus reus*) adalah bawahan pengusaha, sedangkan yang mempunyai niat jahat/kesalahan (*mesn rea*) adalah atasan, dalam hal inilah sering kali pertanggungjawaban pidana korporasi berbeda dengan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh perseorangan.

Terdapat dua pengecualian umum yang berkenaan dengan pemberian pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Pertama, korporasi tidak dapat dinyatakan bersalah pada berbagai tindak pidana yang sanksinya hanya berupa hukuman badan. Kedua, korporasi tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana jika tindak pidana tersebut secara natural tidak mungkin dilakukan oleh korporasi, seperti bigami atau pemerkosaan.⁸

Penegakan hukum pidana ketenagakerjaan bisa menggunakan beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:

1. Teori ***Strict Liability***

Pada negara-negara *common law* teori *strict liability* atau *liability without fault* ini terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang (*statutory offences* atau *regulatory offences*), yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum. Sedangkan di Belanda, sejak adanya *Wateren Melkarrest* tahun 1916, ajaran ini tidak dibenarkan untuk dianut lagi. Sejak pertengahan abad ke-19, asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) telah

diperkenalkan, sekurang-kurangnya untuk beberapa kasus, yang sebagian besar adalah berkaitan dengan risiko lingkungan dan keamanan/kesehatan makanan, termasuk *consumer protection*, di samping ketertiban umum, fitnah atau pencemaran nama baik, dan *contempt of court*, serta pelanggaran lalu lintas. Dengan kata lain, *strict liability* dimaksudkan untuk menanggulangi tindak pidana kesejahteraan masyarakat (*public welfare offences*) yang bersifat tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana denda.⁹

Strict liability atau *absolute liability* atau *liability without fault* atau *tanggung jawab mutlak* ini dimaknai oleh Black 's Law Dictionary sebagai:¹⁰

“Liability that does not depend on actual negligence or intent to harm, but that is based on the breach of an absolute duty to make something safe. Strict liability most often applies either to ultra hazardous activities or in products liability case.”

Konsep *strict liability* di negara-negara *common law* diartikan sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan. Salah satu ciri utama tanggung jawab mutlak, yakni tidak adanya persyaratan tentang kesalahan; dalam artian tidak dibutuhkan adanya *proof of fault*, dan cukup dibuktikan bahwa pelaku telah melakukan *actus reus*, yaitu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum pidana. Dengan kata lain, seorang bertanggung jawab untuk setiap kemungkinan kerugian bagi orang lain sebagai akibat perbuatannya. Meski begitu, jika perseroan dapat membuktikan kesungguhannya untuk tidak terjadinya hal yang dilarang atau kekurangsungguhan itu ada pada orang yang bukan bagian dari penjelmaan

⁷ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 297.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid.*, hlm. 298.

¹⁰ *Ibid.*

company, itu adalah *escape liability* bagi *company* dimaksud.¹¹

Maka dalam hal ini ketika pengusaha yang merupakan korporasi yang telah benar-benar melakukan tindak pidana ketenagakerjaan yang sesuai dengan rumusan delik dan sebagai akibat perbuatannya telah merugikan pekerja/buruh maka pengusaha tersebut dapat dipidana tanpa harus membuktikan unsur kesalahan/ *mens rea*.

2. Teori ***Vicarious Liability***

Teori ini pada dasarnya adalah untuk menjawab pertanyaan, apakah terhadap seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan. Secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Pertanyaan ini muncul karena pada dasarnya pertanggungjawaban pidana itu merupakan hal pribadi.

Vicarious liability diartikan sebagai:¹²

“liability that a supervisory party (such as an employer) bears for the action-able conduct of a subordinate or associate (such as an employee) based on the relationship between the two parties.”

Secara umum tidak dimungkinkan adanya permintaan pertanggungjawaban secara pidana kepada seseorang atas tindak pidana yang dilakukan orang lain karena pertanggungjawaban pidana itu sifatnya personal dan seseorang itu dipidana akibat dari kesalahannya sendiri dan bukan akibat kesalahan orang lain.

Pertanggungjawaban pidana yang umumnya hanya dapat terjadi jika pada diri pembuatnya ada unsur kesalahan, dengan *vicarious liability* diberikan pengecualian, di mana seorang lain bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya, seorang majikan dinyatakan bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan pegawainya meskipun pengusaha

itu tidak mengetahui, atau tidak memberikan kewenangan, atau tidak berpartisipasi dalam tindak pidana yang dilakukan bawahannya atau yang timbul karena hubungan delegasi antara seorang pemegang izin usaha dan orang yang menyelenggarakan usahanya. Majikan dimaksud bisa orang alamiah, bisa pula dalam bentuk korporasi. Jadi, penanggungjawaban dalam *vicarious liability* bukan ditujukan atas kesalahan orang lain, melainkan terhadap “hubungannya” dengan orang itu.¹³

Doktrin *vicarious liability* ini, yang disebut juga *respondent superior*, sebenarnya merupakan hasil dari pengadopsian dari prinsip yang ada pada hukum perdata, yaitu pada perbuatan melawan hukum, di mana dikenal suatu prinsip bahwa majikan akan bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya, sepanjang karyawan itu bertindak dalam lingkup pekerjaannya. Doktrin ini berkembang didasari pertimbangan bahwa karena majikan yang mendapat keuntungan dari pekerjaan bawahannya, majikan pula yang seharusnya bertanggung jawab atas tindakan bawahannya. Dalam lapangan hukum pidana, teori ini secara serius dianggap menyimpang dari doktrin *mens rea* karena teori ini berpendirian bahwa kesalahan seseorang secara otomatis dapat diatribusikan kepada pihak lain yang tidak mempunyai kesalahan apa pun meskipun dalam hukum pidana unsur kesalahan adalah suatu unsur yang mutlak keberadaannya bagi pertanggungjawaban. Salah satu alasan bahwa teori perbuatan melawan hukum di lapangan hukum perdata diimpor ke dalam hukum pidana adalah karena pengadilan tidak bisa mengembangkan teori yang menjawab mengapa perkembangan dalam hukum

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hlm. 301.

¹³ *Ibid.*, hlm. 302

perdata tidak bisa diimplementasikan pula dalam lapangan hukum pidana.¹⁴

Sehingga apabila salah seorang bawahan yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dilakukan masih dalam ruang lingkup pekerjaan yang diberikan oleh atasannya, maka atasan tersebut dapat dipidana berdasarkan konsep *vicarious liability* ini.

3. Teori Identifikasi

Terhadap doktrin bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang mandiri, akan menimbulkan permasalahan hukum apabila bertemu dengan bagian dari hukum yang berlaku terhadap orang alamiah, yang membutuhkan penilaian terhadap keadaan mental seseorang, dalam kaitannya dengan pengenaan pertanggungjawaban. Dalam hal demikian, pengadilan telah mengambil jalan menerapkan teori organ, yang menyamakan badan hukum itu selayaknya manusia dengan organ-organnya, yang salah satu organnya adalah pusat pikiran atau otak.¹⁵

Dengan mempergunakan teori organ, pengadilan bisa secara bijaksana menetapkan dan memperlakukan *the state of mind of the senior officers of the company as being the state of mind of the company. Thus, the directing mind theory seems to represent a middle-ground between strict liability and no liability*. Penerapan teori organ pada korporasi dalam kaitannya dengan hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang riil, yang mampu melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain dalam pengertian pidana. Teori ini dinamakan teori identifikasi, di mana menurut teori ini korporasi bisa melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri, sepanjang

tindakan yang dilakukan itu terkait dengan korporasi, dilakukan oleh orang yang berkapasitas atau berwenang untuk itu, dan dilakukannya secara *intra vires*.¹⁶

Teori identifikasi ini atau yang disebut juga *alter ego theory*, berkembang dalam rangka untuk membuktikan bahwa suatu korporasi bisa langsung bertanggung jawab secara pidana karena pada dirinya terdapat *mens rea*. Teori ini juga dianggap sebagai penyeimbang antara penerapan doktrin *vicarious liability* yang bisa terjadi secara ekstrem, dengan tidak ada tanggung jawab korporasi sepanjang pengurusnya yang ada menurut anggaran dasarnya tidak melakukan tindak pidana. Teori identifikasi ini sangat erat dengan apa yang dinamakan *directing mind and will* dari suatu *company*, yang mengajarkan bahwa untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, harus dapat diidentifikasi oleh penuntut umum bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan “*directing mind*” dari korporasi.¹⁷

Doktrin identifikasi mengartikan bahwa *company* dianggap mempunyai *mens rea*. Hukum bertugas untuk mencari dan mengidentifikasi siapa yang menjadi “otak” dan pikiran dari *company*, yang perbuatannya dapat dan harus diatribusikan atau dihubungkan dengan *company*. Penghubungan itu bukan karena orang tersebut adalah “pelayan” dari *company*, melainkan karena oleh hukum mereka dianggap dan diidentifikasi sebagai *company* itu sendiri.¹⁸

Sehingga apabila suatu perusahaan/korporasi yang melakukan tindak pidana ketenagakerjaan menurut teori identifikasi ini bisa dipidana, karena perusahaan/korporasi dianggap

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*, hlm. 307

¹⁶ *Ibid*, hlm. 308.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 309.

¹⁸ Hasbullah F. Sjawie, *Op.Cit.*, hlm. 309

sebagai organ yang memiliki atasan yang dianggap sebagai otak korporasi yang membuktikan adanya *mesrea* dan memiliki bawahan yang dianggap sebagai tangan atau kaki korporasi yang membuktikan adanya *actus reus* dari korporasi tersebut.

SIMPULAN

Korporasi berbeda dengan manusia sehinggamerlukan konseppertanggungjawaban pidana yang berbeda. Dalam tindak pidana ketenagakerjaan terdapat sejumlah konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang didasarkan pada sejumlah teori, yaitu: Pertama; konsep pertanggungjawaban pidana yang didasarkan pada pertanggungjawaban mutlak. Ciri utama tanggungjawab mutlak, yakni tidak adanya persyaratan tentang kesalahan; dalam artian tidak dibutuhkan adanya *proof of fault*, dan cukup dibuktikan bahwa pelaku telah melakukan *actus reus*, yaitu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum pidana. Dengan kata lain, seorang bertanggung jawab untuk setiap kemungkinan kerugian bagi orang lain sebagai akibat perbuatannya. Meski begitu, jika perseroan dapat membuktikan kesungguhannya untuk tidak terjadinya hal yang dilarang atau kekurangsuksesannya itu ada pada orang yang bukan bagian dari penjelmaan *company*, itu adalah *escape liability* bagi *company* dimaksud. Konsep pertanggungjawaban pidana ini di dasarkan pada Teori *Strict Liability*. Kedua; konsep pertanggungjawaban pidana yang berasal dari Teori *Vicarious Liability*. Teori ini berpendirian bahwa kesalahan seseorang secara otomatis dapat diatribusikan kepada pihak lain yang tidak mempunyai kesalahan apa pun meskipun dalam hukum pidana unsur kesalahan adalah suatu unsur yang mutlak keberadaannya bagi pertanggungjawaban. Sehingga apabila salah seorang bawahan yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dilakukan masih

dalam ruang lingkup pekerjaan yang diberikan oleh atasannya, maka atasan tersebut dapat dipidana berdasarkan konsep *vicarious liability* ini. Ketiga; Konsep pertanggungjawaban pidana yang didasarkan pada Teori Identifikasi. Teori ini mengartikan bahwa *company* dianggap mempunyai *mens rea*. Hukum bertugas untuk mencari dan mengidentifikasikan siapa yang menjadi “otak” dan pikiran dari *company*, yang perbuatannya dapat dan harus diatribusikan atau dihubungkan dengan *company*. Penghubungan itu bukan karena orang tersebut adalah “pelayan” dari *company*, melainkan karena oleh hukum mereka dianggap dan diidentifikasikan sebagai *company* itu sendiri. Perusahaan/ korporasi dianggap sebagai organ yang memiliki atasan yang dianggap sebagai otak korporasi yang membuktikan adanya *mensrea* dan memiliki bawahan yang dianggap sebagai tangan atau kaki korporasi yang membuktikan adanya *actus reus* dari korporasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hasbullah F. Sjawie, 2013, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000
Tentang Serikat Pekerja/Serikat
Buruh, Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 131.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan,
Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 39.